



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No.175 Semarang Telepon (024) 8660825 Faksimili (024) 8660884

Semarang, 19 Mei 2020

Nomor : 172/S/XVIII.SMG/05/2020
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten
Klaten Tahun Anggaran 2019

Yth. Bupati Klaten

di

Klaten

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten Anggaran 2019, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten TA 2019 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat "**Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**" atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2019.

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Pengelolaan rekening Pemerintah Kabupaten Klaten dan pengelolaan kas pada Bendahara belum memadai diantaranya adanya rekening aktif pada PT Bank Jateng, PT BPR Bank Klaten dan Bank Umum atas nama Pemerintah Kabupaten Klaten yang tidak terdaftar dalam SK Bupati, dan Bendahara Pengeluaran yang tidak tertib dalam menyusun Buku Kas Umum;
- b. Pengendalian dan penatausahaan aset tetap Pemerintah Kabupaten Klaten belum optimal diantaranya luas tanah bawah jalan yang belum akurat, sebanyak 684 ruas jalan lingkungan belum ditetapkan dalam SK Bupati, pembayaran pajak kendaraan bermotor belum dipenuhi, administrasi pinjam pakai dan sewa aset tetap belum tertib, serta terdapat barang hilang hasil sensus yang belum diverifikasi.